



**PUTUSAN**  
Nomor 690/Pid.Sus/2024/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIFKY ANANDA IBRAHIM ALIAS NANDA BIN IBRAHIM;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun dan 3 bulan/7 September 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Komyos Sudarso Gg. Jambu No. 35 RT. 001 RW 012 Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat / Jalan Komyos Sudarso Gg. Sapta Pesona No. E-12 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Gas/1855/IX/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 16 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 690/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 690/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIFKY ANANDA IBRAHIM Alias NANDA Bin IBRAHIM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Senjata Tajam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainles dengan panjang sekitar 30 sentimeter dalam sarung  
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-702/PTK/10/2024 tanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rifky Ananda Ibrahim Alias Nanda Bin Ibrahim pada hari senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 01.00 wib atau

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2024, bertempat di Jalan Komyos Sudarso depan Toko Ramli samping Gang Teratai Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 00:05 WIB terdakwa sedang berada dirumah datang saksi anak Rafka bersama saksi anak Dede, sdr. Alfin (DPS) dan sdr. Ami (DPS) ,tidak lama kemudian sdr. Alfin mengajak terdakwa dan temannya untuk tawuran dengan anak geng selatan , karena sdr. Alfin dan saksi anak Rafka tergabung dalam geng Mistery Samar, saat itu terdakwa bersedia untuk ikut tawuran lalu sdr Ami memberikan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainless dengan panjang sekitar 30 sentimeter kepada terdakwa untuk dibawa tawuran sedangkan sdr. Ami tidak ikut dalam tawuran tersebut. Lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainless dengan panjang sekitar 30 sentimeter di pinggang depan sebelah kanan badan terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi bersama saksi anak Rafka dan saksi anak Dede dengan mengendarai sepeda motor anak saksi Rafka, menuju Jl. Komyos Sudarso depan Toko RAMLI samping Gg. Teratai Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat untuk berkumpul tawuran tidak lama sesampainya di tempat tersebut ,datang saksi Restu Zidan dan saksi Sofan Ali Akbar yang merupakan anggota Polresta Pontianak saat itu sedang berpatroli, karena mendapat kan informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok remaja yang membawa senjata tajam yang berada dialamat Jalan Komyos Sudarso depan Toko Ramli samping Gang Teratai Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat, saat itu terdakwa melihat beberapa anggota polisi tersebut mendekati terdakwa dan teman-temannya yang sedang berkumpul karena takut terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainless dengan panjang sekitar 30 sentimeter dari pinggang terdakwa ke tumpukan batok kelapa yang tidak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jauh dari terdakwa berdiri lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap sekelompok remaja tersebut ditemukan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainless dengan panjang sekitar 30 sentimeter dalam sarung nya didekat tumpukan batok kelapa dan saat anggota polisi menanyakan milik siapa pisau tersebut, terdakwa mengakui miliknya yang sengaja dia simpan disana karena takut ketahuan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam hal membawa, menguasai, menyimpan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainless dengan panjang sekitar 30 sentimeter dalam sarung nya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa yang mana terdakwa saat ini belum bekerja.
- Bahwa terdakwa dalam hal membawa, menguasai, menyimpan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainless dengan panjang sekitar 30 sentimeter dalam sarung nya pada malam hari tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Restu Zidan Rhamadan Alias Zidan Bin Suharyoko** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa hal tersebut Sehubungan dengan adanya saksi dan rekan saksi telah mengamankan terhadap orang yang telah membawa, menyimpan dan senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 01.00 wib di Jalan Komyos Sudarso depan Toko Ramli samping Gang Teratai Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa Yang diamankan adalah Sdr Rafka Pratama Alias Kaka Bin Ishak (ABH) dan Terdakwa Rifky Ananda Ibrahim Alias Nanda Bin Ibrahim;
- Bahwa adapun senjata tajam yang telah dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainless dengan panjang  $\pm$  30 cm berikut sarungnya sedangkan Sdr Rafka Pratama (ABH) berupa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2024/PN Ptk



- 1 (satu) bilah celurit dengan gagang yang terbuat dari besi ukuran  $\pm$  80 cm;
- Bahwa adapun pada saat kami tangkap senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit dengan gagang yang terbuat dari besi ukuran  $\pm$  80 cm berada dibadan Sdr Rafka Pratama (ABH), sedangkan Sdr Nanda menyimpan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainless dengan panjang  $\pm$  30 cm di batok kelapa yang tidak jauh dari keberadaan Sdr Nanda;
  - Bahwa pada saat saksi bersama rekan kerja saksi mengamankan Terdakwa dan Sdr Rafka Pratama (ABH), dari keterangan Sdr Rafka Pratama (ABH) dan Terdakwa bahwa senjata tajam tersebut dipergunakan untuk tawuran dengan Geng lain sebagai alat untuk penikam atau penusuk atau melukai orang lain;
  - Bahwa awalnya saksi dan rekan kerja saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada sekelompok remaja yang membawa senjata tajam yang berada dialamat Jalan Komyos Sudarso depan Toko Ramli samping Gang Teratai Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat. Kemudian saksi dan rekan kerja saksi langsung mendatangi tempat tersebut, Sesampainya di tempat tersebut, saksi dan rekan kerja saksi langsung mendatangi sekelompok remaja lalu saksi dan rekan kerja saksi melakukan pengeledahan terhadap sekelompok remaja tersebut lalu saksi dan rekan kerja saksi mendapati Sdr Rafka Pratama (ABH) yang membawa atau menyimpan 1(satu) buah clurit di badannya yang keterangan Sdr Rafka Pratama (ABH) bahwa 1 (satu) buah clurit untuk persiapan tawuran dengan geng lain. Kemudian saksi dan rekan kerja saksi langsung mengamankan Sdr Rafka Pratama (ABH) beserta 1 (satu) buah clurit lalu saksi dan rekan kerja saksi melakukan pengeledahan remaja lain dan setelah digeledah dan diintrograsi ada remaja yang bernama Sdr Nanda mengakui perbuatannya yang telah menyimpan 1(satu) buah pisau stainless steel di batok kelapa yang tidak jauh dari keberadaan Sdr Nanda, kemudian saksi dan rekan kerja saksi menyuruh. Terdakwa untuk mengambil senjata tajam tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dan remaja lainnya langsung kami amankan dan bawa ke Polsek Pontianak Barat karena dekat dengan Polsek setempat dan selanjutnya dari Polsek Pontianak Barat mendorong pelaku dan barang bukti ke Polresta Pontianak Kota guna proses penyidikan selanjutnya;





- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainless dengan panjang sekitar 30 sentimeter dalam sarung yang saksi amankan saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada surat ijin dari yang berwenang memiliki dan membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Sofan Ali Akbar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa permasalahan Sehubungan dengan adanya saksi dan rekan saksi telah mengamankan terhadap orang yang telah membawa, menyimpan dan senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 01.00 wib di Jalan Komyos Sudarso depan Toko Ramli samping Gang Teratai Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa Yang diamankan adalah Sdr Rafka Pratama Alias Kaka Bin Ishak (ABH) dan Terdakwa Rifky Ananda Ibrahim Alias Nanda Bin Ibrahim;
- Bahwa adapun senjata tajam yang telah dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainless dengan panjang  $\pm$  30 cm berikut sarungnya sedangkan Sdr Rafka Pratama (ABH) berupa 1 (satu) bilah celurit dengan gagang yang terbuat dari besi ukuran  $\pm$  80 cm;
- Bahwa adapun pada saat kami tangkap senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit dengan gagang yang terbuat dari besi ukuran  $\pm$  80 cm berada dibadan Sdr Rafka Pratama (ABH), sedangkan Sdr Nanda menyimpan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainless dengan panjang  $\pm$  30 cm di batok kelapa yang tidak jauh dari keberadaan Sdr Nanda;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan kerja saksi mengamankan Terdakwa dan Sdr Rafka Pratama (ABH), dari keterangan Sdr Rafka Pratama (ABH) dan Terdakwa bahwa senjata tajam tersebut dipergunakan untuk tawuran dengan Geng lain sebagai alat untuk penikam atau penusuk atau melukai orang lain;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi dan rekan kerja saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada sekelompok remaja yang membawa senjata tajam yang berada dialamat Jalan Komyos Sudarso depan Toko Ramli samping Gang Teratai Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat. Kemudian saksi dan rekan kerja saksi langsung mendatangi tempat tersebut, Sesampainya di tempat tersebut, saksi dan rekan kerja saksi langsung mendatangi sekelompok remaja lalu saksi dan rekan kerja saksi melakukan penggeledahan terhadap sekelompok remaja tersebut lalu saksi dan rekan kerja saksi mendapati Sdr Rafka Pratama (ABH) yang membawa atau menyimpan 1(satu) buah clurit di badannya yang keterangan Sdr Rafka Pratama (ABH) bahwa 1 (satu) buah clurit untuk persiapan tawuran dengan geng lain. Kemudian saksi dan rekan kerja saksi langsung mengamankan Sdr Rafka Pratama (ABH) beserta 1 (satu) buah clurit lalu saksi dan rekan kerja saksi melakukan penggeledahan remaja lain dan setelah digeledah dan diintrograsi ada remaja yang bernama Sdr Nanda mengakui perbuatannya yang telah menyimpan 1 (satu) buah pisau stainless steel di batok kelapa yang tidak jauh dari keberadaan Sdr Nanda, kemudian saksi dan rekan kerja saksi menyuruh. Terdakwa untuk mengambil senjata tajam tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dan remaja lainnya langsung kami amankan dan bawa ke Polsek Pontianak Barat karena dekat dengan Polsek setempat dan selanjutnya dari Polsek Pontianak Barat mendorong pelaku dan barang bukti ke Polresta Pontianak Kota guna proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainles dengan panjang sekitar 30 sentimeter dalam sarung yang saksi amankan saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada surat ijin dari yang berwenang memiliki dan membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Anak Saksi **Rafka Pratama Alias Kaka Bin Ishak** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa permasalahan sehubungan dengan adanya anak saksi dan teman anak saksi yang bernama Rifky Ananda Ibrahim Alias Nanda Bin

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2024/PN Ptk





Ibrahim telah diamankan oleh Pihak Kepolisian karena telah memiliki dan menyimpan senjata tajam;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Komyos Sudarso Depan Gang Teratai Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa senjata tajam tersebut berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainless dengan panjang kurang lebih 30 cm berikut sarungnya;
- Bahwa sepengetahuan anak saksi, Terdakwa mendapatkan senjata tersebut dari sdr Ami;
- Bahwa anak saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut;
- Bahwa anak saksi kenal sdr Ami merupakan teman anak saksi yang anak saksi kenal sudah 1 tahun ;
- Bahwa Maksud dan tujuannya menyimpan senjata tajam tersebut adalah untuk anak saksi, Terdakwa dan teman teman tawuran menyerang geng budak selatan di Ambalat;
- Bahwa Awalnya pada hari minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 23.59 WIB anak saksi pergi dari rumah anak saksi sendirian dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jl. Komyos Sudarso Gg. Sapta Pesona No. E-12 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat untuk berniat ngumpul bersama teman teman saya, kemudian sesampai disana saksi bertemu dengan teman Terdakwa, Yandri, Alfin , Ipin , dan sdr Ami. Kami, anak saksi ngobrol ngobrol bersama teman-teman yang lain. kemudian sdr Alfin menunjukan di grup wa @Las Vegas kalau akan menyerang budak selatan kemudian Alfin mengajak anak saksi dan sdr Nanda dengan mengatakan "Ka Ayoklah Tawuran Kite Serang Budak Selatan" kemudian saya berkata "Ayoklah". kemudian kamipun persiapan dan sdr Ami awalnya ada menyerahkan 1 (satu) bilah clurit yang gagangnya terbuat dari besi berukuran + 80 cm kepada sdr Ipin dan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainless dengan sarungnya kepada sdr Nanda dan kemudian sdr Nanda menyimpan senjata tersebut diselipkan dipinggangnya , dan kemudian anak saksi bergoncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan sdr Ipin (ditengah), sdr Nanda (belakang) sedangkan anak saksi yang membawa sepeda motor tersebut. Sedangkan teman anak saksi yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lainnya bergoncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor yaitu sdr Yandri (Belakang) sdr Alfin (tengah) dan sdr Ami (yang membawa sepeda motor). Kemudian kami pun mutar mutar kesekitaran jalan Sungai Jawi untuk mencari teman-teman yang lain, ditengah perjalanan sdr Ipin menyuruh anak saksi membawa 1 (satu) bilah clurit yang gagangnya terbuat dari besi berukuran + 80 cm tersebut karena saksi pelan membawa sepeda motor tersebut kemudian sdr Ipin mengatakan "*Ka Pegang Senjata Ini Ka*" dan saksi pun memegang 1 (satu) bilah clurit yang gagangnya terbuat dari besi berukuran + 80 cm dan saksi sembunyikan dibadan anak saksi dan anak saksi tutupi dengan menggunakan baju yang anak saksi gunakan. Kemudian karena kami tidak ada bertemu dengan teman teman kami yang lain di jalan akhirnya kami pun kembali kerumah sdr Nanda di Jalan Jl. Komyos Sudarso Gg. Sapta Pesona No. E-12 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat, sesampai dirumah Terdakwa senjata celurit anak saksi kembalikan kepada sdr Ipin dan sdr Ipin langsung menyimpan senjata celurit di rumput-rumput yang ditutupi seng disamping rumah Terdakwa, dan Terdakwa juga menyimpan senjata pisau yang dia bawa dilokasi tersebut. Kemudian kami ngobrol ngobrol kembali selama sekitar 20 menit, setelah itu sdr Alfin mengatakan kepada kami "*Kite Tunggu Lok Ade Aditya Mau Datang Mau Ikut Kita*" Kemudian tidak lama kemudian datang Terdakwa, setelah itu kami persiapan untuk menyerang budak selatan dan Terdakwa mengambil senjata pisaunya disamping rumahnya dan sdr Ipin juga mengambil celurit yang disimpan di samping rumah Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa menyimpan senjata pisaunya diselipkan pinggang sebelah kanannya dan ditutupi dengan menggunakan pakaiannya sedangkan sdr Ipin menyerahkan senjata celuritnya kepada anak saksi dan kemudian anak saksi membawa senjata 1 (satu) bilah clurit yang gagangnya terbuat dari besi berukuran + 80 cm yang anak saksi simpan di badan anak saksi bagian depan dan anak saksi tutupi dengan menggunakan pakaian yang anak saksi gunakan. Anak Saksi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi Terdakwa (belakang) , sdr Ipin (ditengah sambil posisi membawa sepeda motor/joki) dan saksi posisi paling depan, sedangkan sepeda motor yang lain yaitu sdr Yandri (belakang) sdr Alfin (Tengah) dan Sdr Adit (Depan/Joki), sedangkan sdr Ami tidak jadi ikut karena takut dan digantikan dengan sdr Aditya tersebut,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian kami semua langsung menuju Gang Teratai untuk mencari teman teman yang lain. Kemudian sekira jam 01.00 Wib kami berkumpul di Jalan Komyos Sudarso depan Toko Ramli samping Gg Teratai Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat untuk menunggu yang lainnya , setelah itu tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dan kami semuapun panik dan berusaha kabur, dan kemudian anak saksi melihat Terdakwa membuang senjata pisaunya dari badannya ke tumpukan batok kelapa disekitar lokasi kejadian namun diketahui oleh pihak kepolisian, sedangkan senjata celurit yang anak saksi bawa masih anak saksi simpan di dalam badan yang anak saksi tutupi dengan baju anak saksi tersebut dan kemudian anak saksi beserta teman saksi, Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian beserta senjata tajam yang kami bawa selanjutnya teman teman saksi yang lainnya berhasil kabur;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainless dengan panjang sekitar 30 sentimeter dalam sarung yang diamankan saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada surat ijin dari yang berwenang memiliki dan membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa permasalahan Sehubungan terdakwa diamankan oleh Polisi karena telah membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 01:00 WIB di Jl. Komyos Sudarso depan Toko Ramli samping Gg Teratai Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainless dengan panjang kurang lebih 30 cm berikut sarungnya;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Sdr Ami yang telah diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr Ami sejak bulan Juli 2024 karena ia sering ngumpul di gang saksi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki senjata tajam tersebut adalah untuk berjaga-jaga atau melindungi diri saat tawuran;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 00:00 WIB saat terdakwa sedang di rumah datang Sdr Yandri, Sdr Adit, Sdr Alfin, Sdr Kaka dan Sdr Ipin dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan sepeda motor Honda Beat warna Putih ke rumah terdakwa. Lalu setelah itu Sdr Alfin mengajak terdakwa untuk tawuran dan ngumpul dulu di Jl. Komyos Sudarso depan Toko Ramli samping Gg. Teratai Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat. Setelah mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainless dengan panjang kurang lebih 30 cm berikut sarungnya yang terdakwa sembunyikan di balik seng bekas depan rumah terdakwa yang sebelumnya terdakwa dapat dari Sdr Ami dan kemudian pisau tersebut terdakwa selipkan di perut sebelah kanan dan terdakwa tutupi dengan baju yang terdakwa kenakan lalu setelah itu kami langsung pergi ke depan Gang Teratai Kemudian setelah kami sampai di gang, di tempat tersebut sudah ramai teman-teman kami yang sudah menunggu, tapi pada saat kami menunggu tiba-tiba ada Tim Enggang Polresta Pontianak lewat berpatroli menggunakan sepeda motor trail. Dan setelah itu terdakwa langsung menyembunyikan pisau tersebut di tumpukan batok kelapa, tapi pada saat itu Tim Enggang Polresta Pontianak melihat terdakwa menyimpan pisau tersebut sedangkan teman-teman terdakwa yang lain langsung melarikan diri. Dan pada saat itu terdakwa langsung disuruh oleh Tim Enggang Polresta Pontianak untuk mengambil pisau tersebut dan kemudian kami langsung dibawa ke Polsek Pontianak Barat;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainless dengan panjang sekitar 30 sentimeter dalam sarung yang diamankan saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak ada surat ijin dari yang berwenang memiliki dan membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainless dengan panjang sekitar 30 sentimeter dalam sarung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 jam 01.00 wib bertempat di Jalan Komyos Sudarso depan Toko Ramli samping Gang Teratai Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainless;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2024 jam 00:05 WIB terdakwa sedang berada di rumah datang saksi Rafka bersama Dede, sdr. Alfin (DPS) dan sdr. Ami (DPS);
- Bahwa tidak lama kemudian sdr. Alfin mengajak terdakwa dan temannya untuk tawuran dengan anak geng selatan, karena sdr. Alfin dan saksi Rafka tergabung dalam geng Mistery Samar, saat itu terdakwa bersedia untuk ikut tawuran lalu sdr Ami memberikan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainless dengan panjang sekitar 30 sentimeter kepada terdakwa untuk dibawa tawuran sedangkan sdr. Ami tidak ikut dalam tawuran tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainless dengan panjang sekitar 30 sentimeter dipinggang depan sebelah kanan badan terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi bersama saksi Rafka dan Dede dengan mengendarai sepeda motor saksi Rafka, menuju Jl. Komyos Sudarso depan Toko RAMLI samping Gg. Teratai Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat untuk berkumpul tawuran;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 00:00 WIB saat terdakwa sedang di rumah datang Sdr Yandri, Sdr Adit, Sdr Alfin, Sdr Kaka dan Sdr Ipin dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan sepeda motor Honda Beat warna Putih ke rumah terdakwa. Lalu setelah itu Sdr Alfin mengajak terdakwa untuk tawuran dan ngumpul dulu di Jl. Komyos Sudarso depan Toko Ramli samping Gg. Teratai Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat. Setelah mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainless dengan panjang kurang lebih 30 cm berikut sarungnya yang terdakwa sembunyikan di balik seng bekas depan rumah terdakwa yang sebelumnya terdakwa dapat dari Sdr Ami dan kemudian pisau tersebut terdakwa selipkan di perut sebelah kanan dan terdakwa tutupi dengan baju yang terdakwa kenakan lalu setelah itu kami

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





langsung pergi ke depan Gang Teratai Kemudian setelah kami sampai di gang, di tempat tersebut sudah ramai teman-teman kami yang sudah menunggu, tapi pada saat kami menunggu tiba-tiba ada Tim Enggang Polresta Pontianak lewat berpatroli menggunakan sepeda motor trail. Dan setelah itu terdakwa langsung menyembunyikan pisau tersebut di tumpukan batok kelapa, tapi pada saat itu Tim Enggang Polresta Pontianak melihat terdakwa menyimpan pisau tersebut sedangkan teman-teman terdakwa yang lain langsung melarikan diri. Dan pada saat itu terdakwa langsung disuruh oleh Tim Enggang Polresta Pontianak untuk mengambil pisau tersebut dan kemudian kami langsung dibawa ke Polsek Pontianak Barat;

- Bahwa tidak lama sesampainya di tempat tersebut ,datang saksi Restu Zidan dan saksi Sofan Ali Akbar yang merupakan anggota Polresta Pontianak saat itu sedang berpatroli, karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok remaja yang membawa senjata tajam yang berada dialamat Jalan Komyos Sudarso depan Toko Ramli samping Gang Teratai Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat, saat itu terdakwa melihat beberapa anggota polisi tersebut mendekati terdakwa dan teman-temannya yang sedang berkumpul karena takut terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainles dengan panjang sekitar 30 sentimeter dari pinggang terdakwa ke tumpukan batok kelapa yang tidak jauh dari terdakwa berdiri lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainles dengan panjang sekitar 30 sentimeter dalam sarungnya didekat tumpukan batok kelapa dan saat anggota polisi menanyakan milik siapa pisau tersebut, terdakwa mengakui miliknya yang sengaja dia simpan disana karena takut ketahuan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam hal membawa, menguasai, menyimpan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainles dengan panjang sekitar 30 sentimeter dalam sarungnya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa yang mana terdakwa saat ini belum bekerja;
- Bahwa terdakwa dalam hal membawa, menguasai, menyimpan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainles dengan panjang sekitar 30 sentimeter dalam sarung nya pada malam hari tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2024/PM.Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut rencananya untuk tawuran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa Hak;
3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” disini adalah orang atau manusia yang mampu bertanggungjawab hukum dihadapkan dimuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanan pada unsur ini adanya pada subyek hukum tersebut, mengenai apakah ia telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tergantung pada pertimbangan unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa Rifky Ananda Ibrahim Alias Nanda Bin Ibrahim adalah subyek hukum yang telah diuraikan dibagian identitas terdakwa sebagai pembawa hak dan kewajiban yang tidak terganggu jiwanya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana atau dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, karena tidak ada hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari perbuatannya;





Menimbang, bahwa apakah untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berhak, melawan hukum atau bertentangan dengan hukum (R Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 256), sehingga penekanan maksud dari tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, sehingga sejak semula tidak memiliki alas hak hukum / alas hak yang sah sehingga dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara tanpa hak dengan melawan hukum terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam hal ini ditujukan terhadap perbuatan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur tersebut pada diri terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

**Ad.3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif dari beberapa perbuatan pidana, sehingga majelis Hakim akan



mempertimbangkan dan memilih perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah menerangkan terhadap barang-barang barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) tidak termasuk dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 jam 01.00 wib bertempat di Jalan Komyos Sudarso depan Toko Ramli samping Gang Teratai Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainles;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2024 jam 00:05 WIB terdakwa sedang berada di rumah datang saksi Rafka bersama Dede, sdr. Alfin (DPS) dan sdr. Ami (DPS);
- Bahwa tidak lama kemudian sdr. Alfin mengajak terdakwa dan temannya untuk tawuran dengan anak geng selatan, karena sdr. Alfin dan saksi Rafka tergabung dalam geng Mystery Samar, saat itu terdakwa bersedia untuk ikut tawuran lalu sdr Ami memberikan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainles dengan panjang sekitar 30 sentimeter kepada terdakwa untuk dibawa tawuran sedangkan sdr. Ami tidak ikut dalam tawuran tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainles dengan panjang sekitar 30 sentimeter dipinggang depan sebelah kanan badan terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi bersama saksi Rafka dan Dede dengan mengendarai sepeda motor saksi Rafka, menuju Jl. Komyos Sudarso depan Toko RAMLI samping Gg. Teratai Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat untuk berkumpul tawuran;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 00:00 WIB saat terdakwa sedang di rumah datang Sdr Yandri, Sdr Adit, Sdr Alfin, Sdr Kaka dan Sdr Ipin dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Honda Beat warna Hitam dan sepeda motor Honda Beat warna Putih ke rumah terdakwa. Lalu setelah itu Sdr Alfin mengajak terdakwa untuk tawuran dan ngumpul dulu di Jl. Komyos Sudarso depan Toko Ramli samping Gg. Teratai Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat. Setelah mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainless dengan panjang kurang lebih 30 cm berikut sarungnya yang terdakwa sembunyikan di balik seng bekas depan rumah terdakwa yang sebelumnya terdakwa dapat dari Sdr Ami dan kemudian pisau tersebut terdakwa selipkan di perut sebelah kanan dan terdakwa tutupi dengan baju yang terdakwa kenakan lalu setelah itu kami langsung pergi ke depan Gang Teratai Kemudian setelah kami sampai di gang, di tempat tersebut sudah ramai teman-teman kami yang sudah menunggu, tapi pada saat kami menunggu tiba-tiba ada Tim Enggang Polresta Pontianak lewat berpatroli menggunakan sepeda motor trail. Dan setelah itu terdakwa langsung menyembunyikan pisau tersebut di tumpukan batok kelapa, tapi pada saat itu Tim Enggang Polresta Pontianak melihat terdakwa menyimpan pisau tersebut sedangkan teman-teman terdakwa yang lain langsung melarikan diri. Dan pada saat itu terdakwa langsung disuruh oleh Tim Enggang Polresta Pontianak untuk mengambil pisau tersebut dan kemudian kami langsung dibawa ke Polsek Pontianak Barat;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Restu Zidan dan saksi Sofan Ali Akbar yang merupakan anggota Polresta Pontianak, saat itu terdakwa melihat beberapa anggota polisi tersebut mendekati terdakwa dan teman-temannya yang sedang berkumpul karena takut terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainles dengan panjang sekitar 30 sentimeter dari pinggang terdakwa ke tumpukan batok kelapa yang tidak jauh dari terdakwa berdiri lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan senjata tajam jenis celurit dibadan saksi anak rafka yang merupakan teman terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainles dengan panjang sekitar 30 sentimeter dalam sarung nya didekat tumpukan batok kelapa dan saat anggota polisi menanyakan milik siapa pisau tersebut, terdakwa mengakui miliknya yang sengaja dia simpan disana karena takut ketahuan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2024/PN/Ptk



- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan karena terdakwa saat ini belum bekerja;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainless dengan panjang sekitar 30 sentimeter dalam sarung tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan dan menguasainya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam membawa barang berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainless dengan panjang sekitar 30 sentimeter tersebut tidak sesuai dengan perbuatannya, karena terdakwa belum mempunyai pekerjaan, dan setelah Majelis hakim meneliti terhadap barang bukti 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainless dengan panjang sekitar 30 sentimeter tersebut bukanlah barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut diatas termasuk dalam pengertian senjata senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang mengecualikan ataupun yang menghapuskan kesalahan terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut,





maka kepada terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainless dengan panjang sekitar 30 sentimeter dalam sarung adalah barang yang berbahaya yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rifky Ananda Ibrahim Alias Nanda Bin Ibrahim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki atau Menyimpan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2024/PN Ptk



4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi stainless dengan panjang sekitar 30 sentimeter dalam sarung;  
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua , Udut Widodo K Napitupulu, S.H., M.H. dan Heri Kusmanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuni Ria Putri, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Nopita Mesti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Udut Widodo K Napitupulu, S.H., M.H.

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Ria Putri, S.H., M.H.